



PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

PEMBUKTIAN JAKSA PENUNTUT UMUM PADA PROSES PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA



Disusun oleh :

ADHITYO CIPTO SUSILO

N P M	: 05 05 09025
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2010

HALAMAN PERSETUJUAN

PEMBUKTIAN JAKSA PENUNTUT UMUM PADA PROSES PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Diajukan oleh :

ADHITYO CIPTO SUSILO

NPM : 05 05 09025
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal, 27 Oktober 2010**

Dosen Pembimbing,



Anny Retnowati, SH ., M . Hum

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji
ujian Penulisan Hukum/Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta


dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 15 November 2010
Tempat : Ruang Dosen Lt.II

Susunan Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua : ST. Harum Pudjiarto SH.,M.Hum
Sekretaris : G.Widiartana SH.,M.Hum
Anggota : Anny Retnowati SH.,M.Hum



Mengesahkan


Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta




Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti ., SH ., M.Hum

HALAMAN MOTTO



**“Segala perkara dapat
aku tanggung di dalam
dia yang memberi
kekuatan kepada ku”**

(FILIPI 4 ;13)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Hasil Karya ini kupersembahkan khusus untuk :

Papaku yang aku Hormati RIWIDAGDO SUWANDI dan

Mamaku tersayang dan tercinta SRI SUNDARI

adikku BONDAN PRADIKTYO UTOMO

semoga hasil karyaku ini bisa membuat kalian bangga.

KEPADA MAMA IMMY KOOLHASS DAN KELUARGA DI

PALMERED, NETHERLANDS

terima kasih atas doa, dukungan, dan semangatnya.

Serta kepada yang Terhormat keluarga Subagyo Soekarno

Atas segala nasehat tuntutannya

Para JAKSA di seluruh Indonesia untuk penghargaan dalam

melaksanakan

tugas dan profesinya yang tidak mudah.

KATA PENGANTAR

Atas berkat dan bimbingan Tuhan yang maha kasih sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/ Skripsi untuk melengkapi syarat menyelesaikan pendidikan tinggi tingkat strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Program studi Ilmu Hukum dengan mengangkat judul “Pembuktian Jaksa Penuntut Umum Pada Proses Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.

Pada kesempatan ini , penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang turut memberikan semangat, dorongan, bantuan, dan doa hingga akhirnya Penulisan Hukum ini dapat selesai, yaitu kepada :

1. Ibu Dr.Y. Sari Murti Widiyastuti., SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak FX.Endro Susilo.,S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan I dan Bapak N. Budi Arianto Wijaya, SH. M.Hum., selaku Wakil Dekan II, Bapak H. Untung Setyardi, SH. M.Hum., selaku Wakil Sekan III Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta serta dosen-dosen yang telah membimbing penulis selama proses perkuliahan.
3. Ibu Anny Retnowati, SH, M.Hum , selaku dosen pembimbing penulis atas segala waktu, pemikiran, dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis selama penulisan hukum ini.

4. - Ibu Ariyana., SH.,MHum.

- Ibu Waryanti , SH., M.Hum

Selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Sleman atas data-data berupa wawancara dalam penulisan ini.

5. Kepada orangtuaku, Papaku Riwidagdo Suwandi yang saya hormati dan Mamaku Sri Sundari tersayang yang telah memberikan doa, dukungan, semangat, motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan ini.

Adikku Bondan Pradiktyo Utomo, termakasih atas dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis pada saat Penulisan Hukum ini.

6. Kepada Budhe Iswatiningsih SH., M.S dan keluarga terimakasih atas bimbingannya selama ini yang diberikan kepada Penulis saat penulisan Hukum ini .

7. Teman-teman yang memberikan semangat dan bantuan dalam penulisan ini : Ellen Melissa, Indah juwita, elissa christina, Ryan egi, bheba, lingga, Santatra , Arfian , samy, stephanus ,syeli.

8. Kepada Mama Immy koolhass dan keluarga dipalmered, Netherlands.


Terimakasih atas segala dukunganya yang sangat berarti bagi penulis

Penulis berharap agar Penulisan Hukum ini dapat berguna bagi semua pihak meskipun penulisan hukum ini telah selesai, namun masih ada kekurangan-kekurangan maupun kesalahan-kesalahan yang tidak di sengaja dalam penyusunan, baik dalam penulisan ataupun pemakaian bahasa yang kurang sempurna untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati akan menerima kritik, saran, serta usulan yang membangun pada penulisan hukum ini demi

kemajuan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum. Kiranya Tuhan
Senantiasa Memberkati kita semua .

Yogyakarta, 27 Oktober 2010

Adhityo Cipto susilo.



ABSTRACT

This legal writing is entitled **The Verification of General Prosecutor in the Case Processing of Domestic Violence**. Domestic violence often results a female as part should gain protection from the state and/or society in order prevented and set free from any violence or threat of violence, torture or submissive treatment to their humanity dignity and degree. In fact the victim is not only the part of wife, it could happen to the part of husband, parent, underage or even non familial member, such as the servant. The conclusion is all of people in the range of house. Whether what had been conducted by the Public Prosecutor to prove the existence of domestic violence? What barriers faced by the Public Prosecutor in verifying the existence of domestic violence? The methodology used was normative research. Thus the conclusion of the research is: Public Prosecutor in collecting the verifying materials should refer to the Article 185 of Criminal Code, it is strengthened by the Article 184 of Criminal Code. Public Prosecutor used the Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence to verify in domestic violence, i.e. the Article 55; it is strengthened by the Article 54 of the Law Number 23 of 2004. Meanwhile in practice, the court conducts action as follow:

- 1) Physical violence is verified by (letter of) visum and witness information (minimally 2 witnesses).
- 2) Psychical violence is verified by the expert information (in this matter psychiatric/psychologist) and the witness information (minimally 2 witnesses).
- 3) Sexual violence is verified by (letter of) visum.
- 4) The domestic passing on is verified by witness information, manual and (letter of) visum.

Keywords: Verification, Prosecutor, Domestic Violence

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan.....	v
Kata Pengantar	vi
Abstract.....	ix
Daftar isi.....	x
Pernyataan Keaslian	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
E. Keaslian Penelitian.....	4
F. Batasan Konsep.....	4
G. Metode Penelitian.....	5
H. Sistematika Penulisan Hukum.....	7


BAB II PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM PADA PEMBUKTIAN PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Tinjauan Umum mengenai Pembuktian Tindak Pidana.....	9
1. Pengertian Tindak Pidana	9
2. Pengertian Pembuktian.....	14
3. Sistem Pembuktian dalam Perkara Pidana.....	18
4. Macam-macam alat bukti dan kekuatan alat-alat bukti....	22
B. Tinjauan Umum tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga ..	23
1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga	23
2. Macam-macam Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	24
3. Faktor-faktor yang melatar belakangnya	26
C. Tugas ,Fungsi, dan wewenang Kejaksaan.....	33
1. Tugas pokok dan Fungsi Kejaksaan.....	33
2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan.....	36
D. Pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap kekerasan dalam rumah tangga.....	38
Bab III PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA.....	

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan hasil karya orang lain/plagiat. Adapun perbedaan dari Penulisan Hukum/Skripsi ini adalah pada pengkhususan penulis untuk mengkaji Pembuktian Jaksa Penuntut Umum Pada Proses Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh karena itu pula, penulis berani menyatakan bahwa Penulisan Hukum /Skripsi ini bukan duplikasi, sebab hasil dari Penulisan Hukum/Skripsi ini diperoleh melalui suatu penelitian hukum yang dilakukan sendiri oleh penulis.

Yogyakarta, 27 Oktober 2010



Adhityo Cipto Susilo